

Hukum Acara Perdata

Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum tentang pembuktian, karena keterangan saksi tidak saling menguatkan dan tidak bersesuaian.

PUTUSAN

Reg. No. 370 K/Pdt/1984.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

Raslam al. Rasmudi, bertempat tinggal di Desa Karanggambas, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, pemohon kasasi dahulu penggugat I-terbanding;

melawan

1. *Madarun*, Bau I,

2. *Ni Madarun*, keduanya bertempat tinggal di Desa Karanggambas, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, termohon-termohon kasasi dahulu para tergugat-pembanding;

dan

1. *Chamid*,

2. *Misem*,

3. *Slamet*,

4. *Suryat*,

5. *Maryun*,

6. *Sirat*,

7. *Tukiman*,

8. *Suhad*, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Karanggambas, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, turut termohon-termohon kasasi dahulu penggugat II sampai dengan IX-pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surut tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi dan turut termohon-termohon kasasi sebagai penggugat-penggugat asli telah menggugat sekarang termohon-termohon kasasi sebagai tergugat-tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa ki Sanrodji Rijun telah melangsungkan perkawinan dengan ni Sanrodji Rijun, tetapi para penggugat asli tidak tahu pasti tahun dilangsungkannya perkawinan tersebut;

bahwa dari perkawinan tersebut diatas telah dilahirkan lima orang anak, masing-masing bernama Kami, Raslam al. Rasmudi, Chamid, Misesem dan Slamet;

bahwa ki Sanrodji telah meninggal dunia pada tahun 1974, dan ni Sanrodji juga telah meninggal dunia sebelum ki Sanrodji;

bahwa anak pertama ki Sanrodji Rijun dan ni Sanrodji Rijun yang bernama Kami juga telah meninggal dunia;

bahwa Kami sebelum meninggal dunia telah melangsungkan perkawinan dengan ki Sanmungin dan meninggalkan lima orang anak, masing-masing bernama: Suryat, Maryun, Sirat, Tukiman dan Suhad;

bahwa dari perkawinan antara ki Sanrodji dan ni Sanrodji Rijun disamping meninggalkan keturunan seperti tersebut diatas, juga meninggalkan warisan berupa tanah sawah yang dikenal sekarang dengan letter C No. 442, persil No. 40 S.II yang luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugat:

bahwa barang warisan tersebut diatas pada sekitar tahun 1970 sampai sekarang telah dikuasai dan digarap oleh tergugat asli I;

bahwa para penggugat asli telah berusaha secara kekeluargaan menghubungi tergugat asli I agar persoalan ini dapat diselesaikan secara damai, tetapi para tergugat asli tidak bersedia dengan alasan tergugat asli I telah membeli sawah sengketa dari orang tua/kakek penggugat asli dan sawah sengketa dalam buku desa dinamakan tergugat asli II atas permintaan tergugat asli I;

bahwa akibat tindakan dari para tergugat asli tersebut sangat merugikan para penggugat asli karena para penggugat asli tidak dapat menggarap tanah sawah sengketa serta mengadakan pembagian waris sesuai dengan hukum yang berlaku;

bahwa atas dasar perhitungan yang wajar tanah sawah sengketa setiap tahun dapat menghasilkan padi kering 12 kwintal bersih;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Purbalingga supaya terlebih dahulu

meletakkan sita pendahuluan atas tanah sawah sengketa dan selanjutnya para penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberi putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugat para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya, bahwa para penggugat adalah ahli waris dari almarhum ki Sanrodji Rijun dan ni Sanrodji Rijun;
3. Menyatakan hukumnya, bahwa almarhum ki dan ni Sanrodji Rijun telah meninggalkan warisan berupa tanah sawah sengketa yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan hukumnya bahwa tanah sawah sengketa adalah milik syah dari para penggugat;
5. Menyatakan hukumnya bahwa para tergugat telah menguasai/menggarap tanah sawah sengketa secara tidak syah sejak tahun 1974;
6. Memerintahkan kepada tergugat I dan tergugat II baik sendiri ataupun bersama atau siapa saja yang telah menguasai tanah sengketa lantaran tergugat I dan atau tergugat II agar menyerahkan tanah sawah sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada para penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI);
7. Menghukum para tergugat baik sendiri maupun bersama agar mengganti kerugian kepada para penggugat berupa padi kering sebanyak 12 kwintal setiap tahun terhitung mulai tahun 1974 sampai dengan keputusan ini berkekuatan hukum pasti;
8. Menghukum para tergugat baik sendiri ataupun bersama membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap hari bila para tergugat lalai tidak memenuhi bunyi putusan ini;
9. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan adalah syah dan berharga;
10. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
11. Biaya menurut hukum;

atau:

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain agar memberikan keputusan yang adil dan layak;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purbalingga telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 24 Oktober 1979 No. 15/1979.Pdt.G, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Mengabulkan gugat para penggugat untuk sebagian dan menolak untuk yang selebihnya;.

Menyatakan hukumnya, bahwa para penggugat adalah ahli waris dari almarhum ki Sanrodji dan ni Sanrodji Rijun;

Menyatakan hukumnya bahwa almarhum ki dan ni Sanrodji Rijun telah meninggalkan warisan berupa tanah sawah sengketa yang belum dibagi waris;

Menyatakan hukumnya bahwa tanah sawah sengketa adalah milik syah dari para penggugat;

Menyatakan hukumnya bahwa para tergugat telah menguasai/menggarap tanah sawah sengketa secara tidak syah sejak tahun 1974;

Memerintahkan kepada tergugat I dan tergugat II baik sendiri ataupun bersama-sama atau siapa saja yang telah menguasai tanah sengketa lantaran tergugat I dan atau tergugat II agar menyerahkan tanah sawah sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada para penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI);

Menghukum para tergugat baik sendiri maupun bersama-sama untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini diperkirakan sebesar Rp. 6.335,- (enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 16 April 1983 No. 318/1980/Pdt/PT.Smg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari para tergugat pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 24 Oktober 1979 No. 15/1979 Pdt.G., dan mengadili sendiri;

Mengabulkan gugatan para Penggugat Terbanding untuk sebagian; Menyatakan bahwa para Penggugat Terbanding adalah ahli waris almarhum ki Sanrodji Rijun dan ni Sanrodji Rijun;

Menolak gugatan para Penggugat Terbanding untuk selebih dan selainnya;

Menghukum para Penggugat Terbanding membayar biaya yang timbul dari perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 6.535,- (enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

Memerintahkan pengiriman turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Purbalingga;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para penggugat terbanding pada tanggal 17 Agustus 1983 kemudian terhadapnya oleh penggugat I terbanding diajukan permohonan untuk peme-

riksaan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Agustus 1983 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 4/Pdt.G/Dk/1983/PN.Pbg. yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Purbalingga, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 September 1983;

bahwa setelah itu oleh tergugat pembanding yang pada tanggal 10 Oktober 1983 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat I terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 22 Oktober 1983;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pemohon kasasi/penggugat asal I tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang, karena Pengadilan Tinggi hanya memperhatikan memori banding dari para termohon kasasi/para tergugat asal saja;

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang menghubung-

kan keterangan saksi Muheni, yang menerangkan harga jual beli tanah sawah tersengketa sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan keterangan saksi Arsawiredja dan Machrodji adalah jelas tidak logis;

3. Bahwa pemohon kasasi/penggugat asal I tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi tentang kertas zegel jual beli, karena hilangnya kertas zegel jual beli adalah hal yang aneh, dan dapat saja para termohon kasasi/para tergugat asal melaporkan kehilangan kertas zegel tersebut, walaupun tidak ada zegel yang hilang, karena sifatnya hanya melapor saja;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, karena telah menolak gugatan dengan tidak didasarkan kepada alat-alat bukti balik yang cukup, pada hal pemohon kasasi/penggugat asal telah dengan sempurna membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan pemohon kasasi Raslam alias Rasmidi tersebut, menurut pendapat Mahkamah Agung berdasarkan alasan sendiri putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 April 1983 No. 318/1980/Pdt/PT.SMg harus dibatalkan, karena ternyata Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum tentang pembuktian.

Menurut pasal 472 H.I.R. seharusnya Pengadilan Tinggi menilai kesaksian yang ada dengan hal-hal lain yang diketemukan dalam persidangan, pada hal ternyata keterangan saksi tidak saling menguatkan, juga tidak bersesuaian, antara lain:

Pada halaman 10 berita acara pemeriksaan saksi Muheni (Kepala Desa) menjelaskan bahwa yang menerima pembayaran ialah Sanrodji; sedangkan menurut tergugat yang menerima pembayaran ialah Sanrodji dan anak-anaknya;

Juga pada halaman 10 berita acara pemeriksaan saksi Muheni menerangkan bahwa yang ikut menyaksikan jual beli termasuk Carik (saksi Arsawiredja). Ternyata dalam berita acara pemeriksaan halaman 12 Carik ini menyatakan bahwa:

mendengar adanya jual beli tanah terperkara, sedangkan tentang pembayaran saksi tidak tahu, tetapi saksi hanya disuruh Pak Lurah (saksi Muheni) untuk melintirnya;

Jadi disamping saling bertentangannya keterangan saksi ini dengan saksi Muheni berarti keterangannya ini juga adalah kesaksian de auditu; Keterangan saksi III tergugat (Muchroji) dalam berita acara pemeriksaan halaman 13 bertentangan dengan keterangan saksi II.

Hal ini dapat dilihat, saksi III mengatakan:

yang mengajukan menyaksikan pembayaran jual beli tanah terperkara antara lain saksi II (Carik), dan yang menjelaskan tentang jual beli ialah saksi I (Kepala Desa) dan saksi II (Carik), pada hal jika hal ini dihubungkan dengan keterangan saksi II, hal ini tidak tepat, sebab saksi II sendiri hanya mendengar tentang jual beli dan sama sekali tidak tahu tentang pembayarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi; Raslam alias Rasmidi tersebut dapat dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 April 1983 No. 318/1980/Pdt/PN.Smg. harus dibatalkan sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 24 Oktober 1970 No. 15/1979 Pdt.G. tersebut yang dianggap telah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini termohon termohon kasasi/tergugat-tergugat asal sebagai pihak yang dikalahkan harus membayar semua biaya baik yang jatuh dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding dan tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Raslam alias Rasmidi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 April 1983 No. 318/1980/Pdt/PT.Smg.;

Mengadili sendiri:

Mengabulkan gugat para penggugat untuk sebagian dan menolak untuk yang selebihnya;

Menyatakan hukumnya, bahwa para penggugat adalah ahli waris dari almarhum ki Sanrodji Rijun dan ni Sanrodji Rijun;

Menyatakan hukumnya bahwa almarhum ki dan ni Sanrodji Rijun telah meninggalkan warisan berupa tanah sawah sengketa yang belum dibagi waris;

Menyatakan hukumnya bahwa tanah sawah sengketa adalah milik syah dari para penggugat;

Menyatakan hukumnya bahwa para tergugat telah menguasai/menggarap tanah sawah sengketa secara tidak syah sejak tahun 1974;

Memerintahkan kepada tergugat I dan tergugat II baik sendiri ataupun bersama-sama atau siapa saja yang telah menguasai tanah sengketa lantaran tergugat I dan atau tergugat II agar menyerahkan tanah sawah sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada para penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI);

Menghukum termohon-termohon kasasi/tergugat-tergugat asal untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding dan tingkat kasasi, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kami tanggal 11 Juli 1985 dengan Mohamad Yahya Adiwimarta SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Kohar Hari Soemarno SH dan M. Yahya Harahap SH, sebagai Hakim-Hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 1985 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Ny. Dora Sasongko Kartono SH, dan M. Yahya Harahap SH, Hakim-Hakim Anggauta dan Soedjono SH, Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.
